



**BUPATI MALUKU TENGGARA**  
**PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan kewenangan dari Bupati/Walikota, olehnya itu dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat yang berada di bawahnya dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi kewenangan.
12. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/penyerahan suatu tugas atau tanggungjawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
13. Desa, yang selanjutnya disebut Ohoi adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan dan Sasaran pendelegasian kewenangan sebagian kewenangan pelaksanaan IUMK yaitu:

- a. untuk mempercepat proses pelayanan publik bidang perizinan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan;
- c. terwujudnya pelayanan publik bidang perizinan yang cepat, murah, transparan, pasti dan akuntabel; dan
- d. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perizinan.

## BAB III KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL

### Pasal 3

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 4

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN IUMK

### Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyerahan tugas hak, kewajiban beserta pertanggungjawaban perizinan dan penandatanganan IUMK.

## BAB V RUANG LINGKUP PELAYANAN

### Pasal 6

Ruang lingkup pelayanan pada IUMK ini diberikan hanya kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

## BAB VI KETENTUAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

### Pasal 7

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya baik retribusi maupun biaya lainnya (gratis), apabila petugas/aparatur pemerintah melakukan pungutan terkait hal dimaksud, maka terhadap petugas/aparatur pemerintah tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) IUMK diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Permohonan IUMK paling sedikit melampirkan:
  - a. Pengantar dari Lurah/Kepala Ohoi terkait lokasi usaha;
  - b. Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya;
  - c. Kartu Keluarga;
  - d. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Formulir yang memuat tentang:
    - 1) Nama;
    - 2) Nomor KTP;
    - 3) Nomor Telepon;
    - 4) Alamat Domisili;
    - 5) Kegiatan Usaha;
    - 6) Sarana Usaha yang digunakan; dan
    - 7) Jumlah Modal Usaha.
- (7) Format Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Format IUMK mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kop Kecamatan;
  - b. Nama Izin Usaha;
  - c. Nomor Izin Usaha;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Data Pemohon, yang terdiri dari nama, nomor KTP, nama usaha, alamat, nomor telepon, NPWP dan jenis usaha.
  - f. Tanda tangan Camat.
- (9) Format IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Bupati melalui SKPD teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di bawah koordinator Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah serta DPMPTSP setiap bulannya.
- (4) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta DPMPTSP menyusun Laporan Bupati mengenai hasil pemberian IUMK yang akan disampaikan kepada Gubernur Maluku.

## Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur kerja perangkat daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan kewenangan ini dibebankan pada DPA masing-masing SKPD.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.



Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal Januari 2019

↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,

  
MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR                      TAHUN 2019  
TANGGAL                  JANUARI 2019

SURAT PERMOHONAN  
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Kepada  
Yth. Camat .....  
di  
.....

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggunjawab sebagai berikut:

**I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNJAWAB**

(Diisi oleh Pemilik/Pengurus/Penanggunjawab)

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Nama Lengkap          | : | ..... |
| 2. Alamat Tempat Tinggal | : | ..... |
| 3. Nomor Telp./Fax/HP    | : | ..... |
| 4. Nomor KTP/SIM         | : | ..... |

**II. IDENTITAS PERUSAHAAN/USAHA**

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Nama Usaha         | : | .....           |
| 2. Jenis Usaha        | : | .....           |
| 3. Modal Usaha        | : | .....           |
| 4. Nomor Telp./Fax/HP | : | .....           |
| 5. NPWP               | : | .....           |
| 6. Alamat Usaha       | : | .....           |
| 7. RT/RW              | : | .....           |
| 8. Kelurahan/Ohoi     | : | .....           |
| 9. Kabupaten          | : | Maluku Tenggara |

**III. KELENGKAPAN PERSYARATAN**

(Ditandai oleh Petugas)

- |  |
|--|
| 1. Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Ohoi terkait Lokasi Usaha   |
| 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas lainnya         |
| 3. Fotocopy Kartu Keluarga                                       |
| 4. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar |


**IV. PERNYATAAN**

Demikian Permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila usaha saya melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bersedia untuk dicabut perizinan usaha yang saya miliki.

....., tanggal bulan tahun

Pemohon,

(.....)



↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR                      TAHUN 2019  
TANGGAL                  JANUARI 2019

KOP KECAMATAN

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada:

Nama	:	.....
Nomor KTP	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telepon/HP	:	.....

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa: menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas:

Nama Usaha	:	.....
Bentuk Perusahaan/Usaha	:	.....
NPWP	:	.....
Kegiatan Usaha	:	.....
Sarana Usaha	:	.....
Alamat Usaha	:	.....
Jumlah Modal Usaha	:	.....

Pas Photo  
4x6

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Camat .....

(Nama)  
(NIP)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tenggara;
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



↓ BUPATI MALUKU TENGGARA,  
  
MUHAMAD THAHER HANUBUN